

PENATAAN FORMASI JABATAN NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PERATURAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 19 TAHUN 2021

Ardheana Sella Regita Mustofa
Universitas Gadjah Mada
ardheana.sella.r@mail.ugm.ac.id

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penataan formasi jabatan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah; dan untuk mengetahui implikasi penataan jabatan notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu melalui penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengkaji data sekunder, sehingga menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, penentuan Kategori Daerah jabatan Notaris dilakukan untuk keadilan dan pemerataan agar tidak terjadi penumpukan di daerah-daerah. Menurut Pasal 7 Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan a. kegiatan dunia usaha; b. jumlah penduduk; dan/atau c. rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. Perubahan dalam Peraturan tersebut yaitu Kategori Daerah D dihapus sehingga Kategori Daerah Notaris terdiri dari Daerah A, Daerah B dan Daerah C. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan notaris, jumlah notaris yang lebih adil dan merata serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap notaris yang akan pindah wilayah jabatan.

Kata kunci: penataan, formasi, jabatan notaris, penentuan, kategori daerah.

NOTARY POSITION FORMATION ARRANGEMENT POST OF REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS NO 29 OF 2021

Abstract

The aim of this study is to determine and analyse the formation arrangement of the Notary Position in Yogyakarta after the Minister Regulation of Law and Human Rights number 19 of 2021 about Formation of Notary Position and Determination of Regional Categories has been applied. A normative legal research methods was conducted in thus study. The used data is secondary data, namely library research. The obtained data was analysed qualitatively by reviewing secondary

data resulting in conclusion. Based on the results of the research, the determination of the regional category of the Notary's office was carried out for justice and equity, therefore there were no accumulation in the regions. Provisions of Article 7 of the Minister of Law and Human Rights number 19 of 2021, formation of the Notary Position is determined based on: a. Business world activities; b. Total population, and/or c. Average of Deeds are produced by and/or by Notary every month. There was a change of that regulation, regional category D was removed, therefore the Notary Region consists of Region A, Region B and Region C. The shifted was related to the appointment and transfer of the notary office area after that regulation has changed, Notary's office was carried out for for justice and equity and it also Non-Tax State Revenue (PNBP) for notaries who will move their area of office.

Keywords: *arrangement, formation, notary position, determination, regional categories.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum di mana dalam setiap interaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan negara senantiasa didasarkan kepada hukum. Salah satu tujuan dari negara hukum yaitu terciptanya kepastian hukum. Pengesahan atau legalisasi atas pengikatan-pengikatan hukum yang dilakukan oleh notaris juga merupakan bentuk pengukuhan untuk adanya kepastian hukum.

Definisi Notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam hal ini bertindak selaku seorang pejabat umum yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk membuat suatu produk akta autentik sehingga akta tersebut harus dibuat dengan tata cara dan juga prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan juga aturan yang berlaku.¹

Keberadaan dan jumlah notaris dalam suatu daerah harus ditetapkan jumlahnya yaitu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasanya. Permintaan jumlah formasi notaris yang berlebih dibanding dengan jumlah formasi yang tersedia dapat menimbulkan kesulitan pada saat penempatannya, sehingga akan terjadi penumpukan notaris. Jumlah notaris yang terlalu banyak akan berpengaruh pada sulitnya mengontrol kinerja para notaris, baik secara internal oleh organisasi notaris maupun eksternal oleh pemerintah melalui Majelis Pengawas Notaris. Maka dari itu, formasi jabatan notaris diatur supaya jumlah notaris di daerah-daerah rata sehingga tidak terjadi penumpukan.

¹ H. Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), hlm. 12.

Jumlah formasi jabatan notaris ditentukan dengan 3 indikator utama yang diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Indikator pertama yaitu terkait kegiatan dunia usaha di daerah tersebut yaitu perbankan, jasa keuangan, dan jumlah badan usaha. Indikator kedua yaitu jumlah penduduk. Indikator ketiga yaitu rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh notaris di daerah tersebut (AHU).

Penataan jabatan notaris diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah yang selanjutnya dicabut dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021. Terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021.

Perbedaan yang pertama yaitu di Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 yaitu Formasi Jabatan Notaris ditetapkan oleh Menteri setiap 3 (tiga) tahun. Pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 diatur bahwa formasi jabatan notaris ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

Perbedaan kedua yaitu terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 yaitu mengenai penentuan kategori daerah yaitu formasi jabatan notaris terdiri dari kategori daerah A, B, C dan D. Menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Kategori Daerah A diperuntukkan khusus perpindahan wilayah jabatan notaris dari Kategori Daerah B. Kategori Daerah B untuk perpindahan wilayah jabatan notaris dari Kategori Daerah A dan Kategori Daerah C. Kategori Daerah C untuk perpindahan wilayah jabatan notaris dari Kategori Daerah A, Kategori Daerah B, dan Kategori Daerah D. Kategori Daerah D untuk perpindahan wilayah jabatan notaris dari seluruh Kategori Daerah dan pengangkatan notaris.

Pada Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 diatur bahwa formasi jabatan notaris terdiri dari kategori daerah A, B dan C sehingga Kategori Daerah D yang semula ada menjadi tidak ada. Selain itu di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 ada penambahan pengaturan yaitu di dalam Pasal 3 diatur bahwa Notaris dapat mengajukan permohonan perpindahan dari Kategori D ke Kategori Daerah A kepada Menteri dengan memenuhi persyaratan masa kerja notaris selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung sejak melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris.

Adanya perubahan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentunya memberikan implikasi terhadap penataan jabatan notaris yaitu berkaitan dengan pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan notaris. Adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 juga memberikan implikasi terhadap pengangkatan dan perpindahan notaris yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas empat kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul, serta satu kota yaitu Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 Kategori Daerah Notaris di Yogyakarta terdiri dari Kategori Daerah B yaitu Kota Yogyakarta dan Sleman, Kategori Daerah C yaitu Bantul, serta Kategori Daerah D yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul.

Pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021, Kategori Daerah Notaris di Yogyakarta terdiri dari Kategori Daerah B yaitu Kota Yogyakarta dan Sleman, serta Kategori Daerah C yaitu Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul. Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentunya memberi implikasi terhadap pengangkatan notaris untuk pertama kali di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu notaris pertama kali dapat diangkat di Kategori Daerah C yaitu di Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul di mana sebelum berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 maka notaris untuk pertama kali tidak bisa diangkat di Bantul karena Bantul sebelumnya merupakan daerah C.

Pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 juga memberikan implikasi terhadap perpindahan notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 maka notaris yang berada di daerah C yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul dapat langsung pindah ke daerah B yaitu di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, sebelumnya apabila notaris di Kabupaten Kulonprogo tidak bisa langsung mengajukan perpindahan di Kabupaten Sleman, tetapi setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016, notaris di Kabupaten Kulonprogo dapat langsung mengajukan perpindahan di Kabupaten Sleman. Berkaitan dengan perpindahan ini juga akan berimplikasi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap notaris yang ingin pindah wilayah jabatan. Dari permasalahan tersebut maka tulisan ini akan membahas bagaimana analisis penataan formasi jabatan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang

Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Pada tulisan ini juga akan dibahas mengenai bagaimana implikasi penataan jabatan notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah?

PEMBAHASAN

A. Penataan Formasi Jabatan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah

Pemerintah telah mengeluarkan aturan yang mengatur mengenai pentingnya proses pengesahan setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum khususnya yaitu hukum perdata. Prinsip ini sesuai dengan negara hukum yaitu menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Prinsip tersebut menuntut agar lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan alat bukti yang jelas untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Kehadiran notaris dalam hal ini sebagai wujud dari kepastian hukum terhadap setiap perjanjian, perbuatan dan peristiwa hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Notaris dalam hal ini sebagai pejabat publik yaitu melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum demi tercapainya kepastian hukum dalam masyarakat. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi publik negara khususnya di bidang hukum perdata. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah atau negara yaitu Notaris mempunyai kewenangan dalam membuat atau menerbitkan akta autentik. Menurut Pasal 1 butir 1 UU 30/2004, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasar penjelasan UU 30/2004 dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh notaris. Akta Otentik merupakan

alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh maka apa yang tertulis di dalam Akta Notaris harus diterima sepanjang pihak yang berkepentingan dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, kedudukan notaris memiliki peranan penting yaitu Notaris merupakan pejabat umum satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengeluarkan atau membuat alat bukti berupa akta otentik guna memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Notaris dalam hal ini mempunyai peran penting dalam hal pembuktian,

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin sadar mengenai pentingnya menuangkan setiap perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dilakukan masyarakat untuk dituangkan ke dalam akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Kesadaran masyarakat tersebut juga diikuti jumlah notaris yang semakin banyak. Jumlah notaris yang memberikan pelayanan atau jasa hukum kepada masyarakat yang semakin banyak tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan yang ketat antar notaris di suatu wilayah jabatan. Notaris selama ini terfokus pada suatu wilayah jabatan tertentu saja.

Adanya notaris yang hanya terfokus pada wilayah tertentu saja mengakibatkan penumpukan notaris di suatu wilayah tertentu. Penumpukan notaris ini berakibat pada persaingan yang kurang sehat terjadi di kalangan notaris. Misalnya, karena jumlah notaris di wilayah tertentu terlalu banyak maka ada notaris yang menentukan tarif di bawah ketentuan yang ada agar mendapatkan klien.

Adanya aturan mengenai formasi jabatan Notaris diharapkan jumlah notaris di suatu daerah menjadi lebih merata. Misalnya yaitu wilayah Indonesia bagian timur dimana wilayah Indonesia bagian timur kurang diminati oleh calon-calon notaris sehingga di masyarakat Indonesia bagian timur cukup sulit untuk mendapatkan pelayanan hukum dari notaris. Maka dari itu, pemerintah membuat aturan mengenai wilayah jabatan notaris untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara merata.

Pengaturan mengenai formasi jabatan notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan delegasi dari adanya Pasal 21 UU 30/2004 yaitu menteri berwenang menentukan formasi jabatan notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris. Berdasarkan delegasi tersebut maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia menyusun aturan-aturan mengenai penataan formasi jabatan notaris. Pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah telah diatur di dalam dalam Permenkumham 19/2021. Menurut konsideran Permenkumham 19/2021 dikatakan:

“bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, dan untuk memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh Notaris di seluruh Indonesia serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan, perlu dilakukan penataan kembali Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah”

Dari konsideran tersebut dapat diketahui bahwa penataan Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah perlu diatur kembali seiring dengan bertambahnya penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dll. Perubahan Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah ini juga merupakan amanat dari Pasal 3 Permenkumham 27/2016 yaitu:

- (1) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan Formasi Jabatan Notaris diluar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan Formasi Jabatan Notaris paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 30 (tiga puluh) Formasi Jabatan Notaris

Berdasarkan Pasal 3 Permenkumham 27/2016 dapat diketahui bahwa formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah yang diatur di dalam Permenkumham 27/2016 untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sehingga 4 (empat) tahun setelahnya formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah harus diatur kembali. Maka dari itu, pada tahun 2021 formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah diatur kembali yaitu dengan diundangkannya Permenkumham 19/2021. Terdapat beberapa perubahan yang diatur di dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2016 dengan Permenkumham 19/2021. Perubahan tersebut yaitu berdasarkan pasal 9 Permenkumham 19/2021 yaitu jabatan notaris terdiri dari Kategori Daerah A, Kategori Daerah B dan Kategori Daerah C sehingga Kategori Daerah D yang semula diatur di dalam Permenkumham 27/2016 dihapuskan.

Kategori Daerah Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Permenkumham 27/2016 terdiri dari Kategori Daerah B, Kategori Daerah C dan Kategori Daerah D. Kategori Daerah B terdiri dari Kota Yogyakarta dan Sleman, sedangkan Kategori Daerah C yaitu Bantul dan Kategori Daerah D yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul. Pasca berlakunya Permenkumham 19/2021 maka Kategori Daerah Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kategori Daerah C yaitu Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul dan Kategori Daerah yaitu Kota Yogyakarta dan Sleman.

Hal ini dikarenakan Kategori Daerah D dihapuskan. Pendapat dari Sumendro, S.H., dalam wawancara Penulis dengan Beliau. Sumendro menyampaikan bahwa:

“Perubahan Kategori Daerah Notaris menjadi Kategori Daerah A, Kategori Daerah B dan Kategori Daerah C, sementara Kategori Daerah D dihapuskan merupakan hasil evaluasi yaitu pembagian Kategori Notaris menjadi 4 dinilai kurang efektif yaitu Kategori Daerah A, B, C dan D terlalu banyak. Semua Notaris untuk pengangkatan pertama kali di Kategori Daerah D, padahal kategori Daerah D merupakan kota yang sangat kecil yang sebenarnya kalau didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduknya dan kegiatan usahanya masih rendah dan minim lalu ditumpuki dengan jumlah Notaris yang terlalu banyak sehingga semuanya menjadi kurang produktif yaitu persaingannya tinggi dan ini dapat menimbulkan hal-hal lain yang tidak diinginkan yaitu misalnya pelanggaran kode etik. Sehingga berdasarkan evaluasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan serta berdasarkan masukan beberapa pihak, termasuk Ikatan Notaris Indonesia maka pembagian kategori Daerah Notaris menjadi 3 yaitu kategori Daerah A, Kategori Daerah B, dan Kategori Daerah C.”²

Pendapat Sumendro juga diperkuat oleh pendapat dari Budi Hartono, S.H., dalam wawancara Penulis dengan Beliau. Budi Hartono, S.H., menyampaikan bahwa:

“Hukum mempunyai sifat dinamis, dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat, Notaris juga ikut berkembang yaitu dulu hanya satu Perguruan Tinggi yang menyediakan Magister Kenotariatan sekarang banyak Perguruan Tinggi yang menyediakan Magister Kenotariatan. Jumlah Notaris yang banyak tersebut maka diaturlah mengenai Kategori Daerah Notaris yaitu agar jumlah Notaris dalam suatu wilayah menjadi adil dan merata. Selain itu, adanya Kategori Daerah Notaris juga merupakan penempatan Notaris sesuai dengan pengalamannya. Pengaturan Kategori Daerah Notaris ini juga bertujuan agar Notaris baru tidak kalah saing dengan Notaris lama maka dibuat Kategori Daerah Notaris hal ini dikarenakan Notaris lama sudah banyak pengalamannya. Hal ini dapat dilihat ketika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pemeriksaan protokol notaris yaitu melakukan Uji Petik terhadap Akta Notaris maka banyak temuan bahwa notaris baru belum banyak pengalaman. Adanya Kategori Daerah Notaris ini juga merupakan pertimbangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ikut melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.”³

Berdasarkan wawancara dengan Agung Hening, S.H., dalam wawancara penulis dengan Beliau. Agung Hening, S.H., mengatakan bahwa:⁴

² Wawancara dengan Narasumber, Sumendro, tanggal 01 September 2021

³ Wawancara dengan Narasumber, Budi Hartono, tanggal 15 Oktober 2021

⁴ Wawancara dengan Narasumber, Agung Hening, tanggal 04 Januari 2022

“Adanya kategori Jabatan Notaris yaitu pertama karena kebijakan pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenkumham, dan dalam hal ini ada masukan dari Ikatan Notaris Indonesia, dimana dalam memberikan rekomendasi yang digunakan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan pertimbangan yaitu perkembangan daerah, kondisi perekonomian daerah. Perkembangan daerah bisa bermacam-macam yaitu perkembangan hukum, perkembangan untuk membuat akta. Peningkatan ekonomi yaitu terjadinya perkembangan ekonomi yang signifikan. Masukan ini berjenjang dari daerah, wilayah ke pusat. Contohnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum adanya Permenkumham 19 tahun 2021 daerah D yaitu Gunungkidul dan Kulonprogo. Ketika melihat dari itu perkembangan di Kulon Progo dan Gunungkidul ada kemajuan yang signifikan sehingga pemerintah kemudian menetapkan pemerintah daerah itu menjadi Kategori Daerah C. Secara umum peningkatan itu tidak di Daerah Istimewa Yogyakarta saja tapi di daerah lain, maka masukan dari Ikatan Notaris Indonesia berbagai daerah banyak sehingga adanya Kategori Daerah A, B, C dan D maka ini terlalu lama seandainya kesempatan untuk pindah ke daerah lain maka disederhanakan menjadi 3 (tiga) Kategori Daerah.”

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diketahui bahwa adanya pengaturan mengenai penataan atau pembagian kategori daerah jabatan notaris yaitu adanya perkembangan hukum yang dinamis dimana masyarakat semakin sadar mengenai pentingnya menuangkan setiap perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dilakukan masyarakat untuk dituangkan ke dalam akta otentik yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Kesadaran masyarakat tersebut juga diikuti jumlah notaris yang semakin banyak. Adanya notaris yang semakin banyak mengakibatkan penumpukan jumlah notaris pada wilayah tertentu sehingga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat atau pelanggaran kode etik notaris.

Pada saat menjalankan jabatannya, notaris harus independen dan selalu memegang teguh keluhuran martabat dan jabatan notaris. Hal ini dikarenakan notaris dalam menjalankan jabatannya tidak boleh melakukan persaingan karena notaris bukan pengusaha. Keberadaan jumlah notaris di suatu daerah diatur jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meminta pelayanan hukum dari jasa notaris tersebut. Seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta, dahulu notaris banyak di daerah Sleman dan Kota Yogyakarta karena letaknya yang dekat dengan kota. Sebelum adanya aturan mengenai penataan Kategori Daerah Notaris banyak notaris yang mengajukan pengangkatan untuk pertama kalinya di Sleman dan Kota Yogyakarta karena letaknya yang strategis sehingga hal tersebut mengakibatkan penumpukan di Sleman dan Kota Yogyakarta. Penumpukan tersebut mengakibatkan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang adil dan merata. Namun, setelah adanya peraturan mengenai kategori daerah notaris maka notaris untuk pertama

kalinya di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya dapat mengajukan wilayah di Kategori Daerah D yaitu Gunungkidul dan Kulon Progo. Adanya aturan tersebut di satu sisi berdampak baik yaitu keberadaan notaris menjadi lebih rata yaitu tidak menumpuk di Sleman dan Kota Yogyakarta. Akan tetapi, di sisi lain jumlah notaris di daerah Kulon Progo dan Gunungkidul semakin banyak karena kategori daerah tersebut untuk pengangkatan notaris pertama kali.

Semakin banyaknya notaris di Kategori Daerah D ternyata dirasa kurang efektif sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dengan rekomendasi dari Ikatan Notaris Indonesia mengeluarkan Permenkumham 19/2021 dimana Kategori Daerah D dihapus sehingga di Yogyakarta terdiri dari Kategori Daerah B dan Kategori Daerah C. Setelah adanya aturan tersebut maka notaris untuk pengangkatan pertama kalinya dapat mengajukan di Daerah Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo. Hal ini sesuai dengan konsideran Permenkumham 19/2021 bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, adanya pemekaran wilayah kabupaten/kota di Indonesia, dan untuk memperluas penyebaran pelayanan jasa hukum oleh notaris di seluruh Indonesia serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum di bidang kenotariatan, perlu dilakukan penataan kembali Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ini selama 4 tahun yaitu dari tahun 2016-2021 terjadi beberapa perubahan. Adapun perubahan tersebut yaitu adanya dari tahun 2016 sampai tahun 2021 terjadi pertumbuhan penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari web Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

Tabel 2. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta⁵

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Jiwa)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kulon Progo	416.683	421.295	425.758	430.220	434.483
Bantul	983.527	995.264	1.006.692	1.018.402	1.029.997
Gunungkidul	722.479	729.364	736.210	742.731	749.274
Sleman	1.180.479	1.193.512	1.206.714	1.219.640	1.232.598
Kota Yogyakarta	417.744	422.732	427.498	431.939	435.936

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, "Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa), 2018-2020", <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html> (diakses pada tanggal 20 Januari 2022)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan penataan formasi jabatan notaris dan kategori daerah. Selain itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi salah satu pertimbangan dari penataan formasi jabatan notaris dan kategori daerah. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya ekonomi Kulonprogo dan Gunungkidul. Misalnya, Kulon Progo yaitu dengan adanya Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta *International Airport* (YIA) di Kecamatan Temon, terbukti mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo. Jika pada 2017 pertumbuhan ekonomi kabupaten ini hanya 5,97 persen, pada 2018 pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha, meroket menjadi 10,84 persen.⁶

Selain itu, di Kabupaten Gunungkidul juga mengalami pertumbuhan ekonomi dimana sekarang Gunungkidul sudah maju dari segi sektor wisata. Di samping itu, dari sektor pertanian Gunungkidul dalam arti luas yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura, perikanan dan kelautan merupakan kekuatan ekonomi dari Gunungkidul juga semakin maju. Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul maka daerah tersebut menjadi Kategori Daerah C.

Berdasarkan hasil pertimbangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Ikatan Notaris Indonesia mengenai jumlah notaris yang kurang adil dan merata maka diatur mengenai Kategori Daerah Notaris. Selanjutnya, berdasarkan kategori daerah notaris yang diatur di dalam Permenkumham 27/2016 yaitu adanya Kategori Daerah D kurang efektif karena semua Notaris untuk pengangkatan pertama kali di Kategori Daerah D. Sementara itu Kategori Daerah D merupakan daerah yang kecil yaitu didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduknya dan kegiatan usahanya masih rendah dan minim sehingga dapat menimbulkan persaingannya tinggi dan dapat menimbulkan hal-hal lain yang tidak diinginkan yaitu misalnya pelanggaran kode etik. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah mengeluarkan Permenkumham 19/2021 yang mengatur bahwa kategori daerah notaris dibagi menjadi 3 yaitu Kategori Daerah A, Kategori Daerah B dan Kategori Daerah C. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah adanya Permenkumham 19/2021

⁶ BPK RI Provinsi DIY, "Dampak Positif BIY Mulai Terasa, Ekonomi Kulon Progo Tumbuh 10,84 Persen", <https://yogyakarta.bpk.go.id/ekonomi-kulonprogo-tumbuh-1084-persen/> (diakses pada tanggal 21 Januari 2022)

maka Kulon Progo dan Gunungkidul yang sebelumnya merupakan Daerah D menjadi Daerah C.

B. Implikasi Penataan Jabatan Notaris Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah

Pengaturan mengenai jabatan notaris merupakan delegasi dari adanya Pasal 21 UUJN yaitu Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 22 UUJNP diatur bahwa Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan/atau rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. Formasi Jabatan Notaris tersebut merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Maka dari itu dibentuklah Permenkumham 27/2016 yang telah dicabut dengan Permenkumham 19/2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Adanya aturan mengenai penentuan Formasi Jabatan Notaris merupakan akibat dari jumlah permintaan pengangkatan untuk menjadi notaris yang terus meningkat setiap tahun sehingga harus diimbangi dengan kebijakan formasi notaris. Pengaturan mengenai formasi jabatan notaris yang merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah bertujuan untuk menata pelayanan hukum kepada masyarakat agar pelayanan hukum yang diberikan Notaris dapat adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Notaris tidak serta merta dapat mengajukan permohonan pengangkatan di setiap daerah di Indonesia akan tetapi harus melihat aturan mengenai Kategori Daerah Notaris. Menurut Pasal 8 ayat (4) Permenkumham 27/2016, Kategori Daerah D untuk perpindahan wilayah jabatan notaris dari seluruh Kategori Daerah dan pengangkatan notaris. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk pengangkatan pertama kali notaris hanya dapat di Kategori Daerah D. Pasca diundangkannya Permenkumham 19/2021 yaitu di dalam Pasal 11 diatur bahwa Kategori Daerah A dan Kategori Daerah B hanya diperuntukkan bagi perpindahan wilayah jabatan notaris. Selanjutnya, Kategori Daerah C diperuntukkan bagi pengangkatan pertama kali Notaris atau perpindahan wilayah jabatan notaris.

Pasca diundangkannya Permenkumham 19/2021 yaitu notaris hanya dapat diangkat untuk pertama kali di Kategori Daerah C.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengangkatan notaris untuk pertama kali hanya dapat dilakukan di Daerah C yaitu Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul. Sedangkan Kategori Daerah B yaitu Sleman dan Kota Yogyakarta hanya diperuntukan bagi perpindahan wilayah jabatan notaris. Pasca diundangkannya Permenkumham 19 Tahun 2021 tentunya berimplikasi terhadap penataan jabatan notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah adanya peraturan mengenai formasi jabatan notaris dan Penentuan Kategori Daerah terjadi pemerataan formasi jabatan notaris di Yogyakarta. Sebelum adanya aturan mengenai formasi jabatan notaris dan Penentuan Kategori Daerah, notaris banyak di Daerah B seperti Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta dan Sleman yang letaknya strategis yaitu di daerah yang jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonominya tinggi. Letak Kota Yogyakarta yang berada di pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ditambah dengan pertumbuhan ekonominya yang meningkat mendorong banyaknya calon notaris ingin membuka kantor di Kota Yogyakarta. Selain itu, di Sleman yang merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonominya yang meningkat serta jumlah rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh notaris di daerah Sleman banyak mendorong banyak calon notaris ingin membuka kantor di Sleman.

Setelah adanya Permenkumham mengenai Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah maka jumlah notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih merata. Hal ini dikarenakan notaris baru hanya dapat mengajukan pengangkatan untuk pertama kalinya di Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul. Berdasarkan wawancara dengan Agung Herning, S.H., dalam wawancara penulis dengan Beliau. Agung Herning, S.H., mengatakan bahwa⁷

“Dampak adanya aturan mengenai Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah secara signifikan yang dirasakan yaitu pemerataan jumlah Notaris bisa tercukupi, sehingga tidak terpusat ke satu daerah saja. Setelah dikeluarkannya Permenkumham 19 Tahun 2021 terjadi perkembangan yaitu jumlah Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta dahulu sebelum adanya aturan tersebut berpusat di 2 wilayah saja yaitu di Kota Yogyakarta dan Sleman. Akan tetapi, setelah adanya peraturan Kategori Daerah maka jumlah Notaris bisa merata karena Notaris hanya dapat diangkat pertama kali di daerah C. Maksud dan tujuan pemerintah untuk menghapus kategori Daerah D ada alasan yaitu alasan yang sifatnya untuk adil, merata di daerah yaitu agar semua daerah ada notaris-notaris

⁷ Wawancara dengan Narasumber, Agung Herning, tanggal 04 Januari 2022

yang masuk. Implikasi yang dirasakan adalah dulu kalau dari Gunungkidul atau Kulonprogo mau ke sleman harus ke Bantul dulu tapi sekarang dapat langsung ke Sleman karena Gunungkidul dan Kulonprogo sudah daerah C.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya aturan mengenai Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah maka jumlah notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih merata baik di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Pendapat dari Sumendro, S.H dalam wawancara Penulis dengan Beliau. Sumendro menyampaikan bahwa:⁸

“Implikasi diundangkannya Permenkumham 19/2021 yaitu dimanfaatkan untuk proses pindah. Permintaan perpindahan ini sudah ada 5 permohonan yaitu dari Kategori Daerah C ke Kategori Daerah B atau dari Daerah C ke Daerah C yaitu dari Kulonprogo ke Bantul. Tapi permohonan ini tidak semuanya diterima. Hal ini dikarenakan salah satu syaratnya belum dipenuhi”.

Pendapat Sumendro, S.H., juga diperkuat oleh pendapat dari Agung Herning, S.H., dalam wawancara Penulis dengan Beliau. Agung Herning, S.H., menyampaikan bahwa:⁹

“Di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah ada pengajuan perpindahan Notaris yang ingin pindah dari C ke B dan dalam hal ini INI memberikan rekomendasi yaitu INI akan mengabulkan pengajuan perpindahan apabila syarat-syaratnya terpenuhi kalau secara formal terpenuhi maka INI akan memberikan rekomendasi, karena banyak syarat2 ketika akan mau pindah sehingga ketika syaratnya sudah terpenuhi maka INI akan memberikan rekomendasi. Salah satu pertimbangan INI yaitu pertimbangan kemanusiaan misalnya permohonan rekomendasi karena untuk mendekatkan dalam rangka pengobatan, atau ingin mendampingi ortu nya, tetapi ini bukan berarti semata-mata kemudian INI menutup mata dengan aturan lain”.

Dari wawancara dengan Sumendro, S.H., dan Agung Herning, S.H., dapat diketahui bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah berlakunya Permenkumham Nomor 19 tahun 2019 yaitu sudah dimanfaatkan oleh notaris yang berada di wilayah jabatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan pindah jabatan baik dari Kategori Daerah C ke Kategori Daerah C atau ke Kategori Daerah B.

Berdasarkan wawancara dengan Iin Suny Atmadja, S.H., M.H., dalam wawancara penulis dengan Beliau. Iin Suny Atmadja, S.H., M.H., mengatakan bahwa:¹⁰

⁸ Wawancara dengan Narasumber, Sumendro, tanggal 04 November 2021

⁹ Wawancara dengan Narasumber, Agung Herning, tanggal 04 Januari 2022

¹⁰ Wawancara dengan Narasumber, Iin Suny Atmadja, S.H., M.H., 21 September 2021

“Permenkumham 19/2021 juga berimplikasi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap notaris yang ingin pindah wilayah jabatan. Berlakunya Permenkumham 19/2021 menjadi sudah tidak ada lagi kategori daerah D maka notaris yang awalnya berada di daerah D menjadi daerah C sehingga PNBP yang dibayar notaris apabila notaris ingin pindah wilayah jabatan yang awalnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif yaitu Rp 1.500.000 menjadi Rp 25.000.000 karena langsung daerah C”.

Berdasarkan wawancara dengan Iin dapat diketahui bahwa dengan diundangkannya Permenkumham 19/2021 juga berdampak terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap notaris yang ingin pindah wilayah jabatan yaitu PNBP yang harus dibayar oleh notaris apabila notaris tersebut mengajukan perpindahan jabatan.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah terkumpul, Penulis dapat mengambil kesimpulan terkait penataan formasi jabatan notaris dan Kategori Daerah pasca diundangkannya Permenkumham 19/2021, yaitu:

1. Adanya penentuan Formasi Jabatan Notaris dan Kategori Daerah berdampak pada jumlah Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi adil dan merata

Sebelum adanya aturan mengenai penentuan formasi jabatan notaris dan Kategori Daerah maka jumlah notaris menumpuk di daerah Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan dahulu Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul belum semaju sekarang. notaris banyak yang mengajukan pertama kali di Sleman dan Kota Yogyakarta karena letaknya yang strategis, selain itu juga jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pembuatan akta notaris di daerah tersebut lebih banyak daripada kabupaten lainnya.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu yaitu di mana Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul kegiatan ekonominya meningkat. Misalnya di Kulon Progo dengan didirikannya Bandara Internasional Yogyakarta di sana berdampak pada kegiatan ekonomi yang meningkat. Adapun peningkatan kegiatan ekonomi berdampak terhadap jumlah akta notaris yang dibuat semakin banyak. Selain itu misalnya Gunungkidul dan Bantul yang semakin maju dengan pariwisata maka dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yang meningkat juga berdampak pada bertambahnya jumlah akta notaris yang dibuat di wilayah tersebut.

Selain adanya kenaikan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan, pemerataan notaris juga karena diundangkannya peraturan mengenai penataan formasi jabatan notaris dan kategori daerah yaitu Permenkumham 19 Tahun 2021. Adanya peraturan tersebut maka notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tidak menumpuk. Hal ini dapat dilihat dari web siEMON. Jumlah notaris di Daerah Yogyakarta berdasarkan siEMOn yaitu:¹¹

- a. Kabupaten Bantul, terdiri dari 104 Notaris
- b. Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari 53 Notaris
- c. Kabupaten Kulon Progo, terdiri dari 79 Notaris
- d. Kabupaten Sleman, terdiri dari 170 Notaris
- e. Kota Yogyakarta 69, terdiri dari 104 Notaris

Berdasarkan data jumlah Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta apabila dikaitkan dengan tingkat kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan maka jumlah notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih merata dari jumlah notaris sebelum adanya aturan mengenai penataan formasi jabatan notaris dan kategori daerah. Berlakunya Permenkumham 19/2021 dimanfaatkan untuk perpindahan notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian yaitu dengan berlakunya Permenkumham 19/2021 sudah dimanfaatkan untuk perpindahan notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada beberapa Notaris yang mengajukan perpindahan wilayah jabatan notaris yaitu baik dari Daerah C ke Daerah C maupun dari Daerah C ke Daerah B. Berlakunya Permenkumham 19/2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah membuka peluang bagi notaris yang ingin pindah ke wilayah yang diinginkan, misalkan sebelumnya dari wilayah D otomatis akan naik ke daerah C. Adanya peraturan Permenkumham 19/2021 mengakibatkan banyak wilayah B berubah menjadi wilayah A, sehingga notaris dari wilayah C kemungkinan menjadi terbatas untuk pindah ke wilayah A. Misalnya yaitu, kota Bantul dahulu merupakan wilayah C sehingga dengan adanya peraturan baru tersebut notaris dapat langsung diangkat di Bantul karena sekarang wilayah D sudah tidak ada. Perpindahan jabatan notaris diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indo-

¹¹ Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (siEMON), http://siemon.kemenkumham.go.id/dir_notaris, (diakses pada tanggal 23 Januari 2022)

nesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 19 tahun 2019).

Pada Daerah Istimewa Yogyakarta, pasca berlakunya Permenkumham 19/2021 sudah dimanfaatkan oleh notaris yang akan pindah wilayah jabatan. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Permenkumham Nomor 19 tahun 2019 diatur bahwa notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris kepada menteri secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Perpindahan wilayah jabatan notaris tersebut terdiri atas pindah tempat kedudukan dalam 1 (satu) wilayah jabatan notaris; dan pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan notaris lain. Notaris yang akan mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris harus diajukan oleh notaris dengan syarat telah melaksanakan tugas jabatan pada kabupaten/kota tertentu tempat kedudukan notaris selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Notaris dapat mengajukan perpindahan wilayah jabatan notaris dengan menggunakan daftar tunggu dengan mengisi formulir secara elektronik apabila formasi jabatan notaris di tempat kedudukan yang dimohonkan tidak tersedia. Salah satu syarat perpindahan wilayah jabatan notaris, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mensyaratkan adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Mengenai rekomendasi dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia diatur di dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 05/PERKUM/INI/2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan.

Permintaan rekomendasi perpindahan wilayah jabatan notaris kepada Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia wajib memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Nomor: 05/PERKUM/INI/2017 tentang Rekomendasi Pindah Tempat Kedudukan dan Rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan. Apabila notaris yang mengajukan perpindahan wilayah jabatan notaris apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka baik Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tidak dapat memberikan rekomendasi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah ada beberapa notaris yang mengajukan perpindahan jabatan notaris akan tetapi, tidak semuanya disetujui untuk pindah wilayah jabatan karena ada beberapa notaris yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang sudah diatur.

2. Berlakunya Permenkumham 19/2021 berdampak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap notaris yang ingin pindah

Pasal 41 Permenkumham 19/2021 mengatur bahwa dalam hal permohonan pengangkatan notaris dinyatakan lengkap, pemohon wajib membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran penerimaan negara bukan pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari terakhir diverifikasi. Dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), menteri menyetujui permohonan perpindahan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pasca berlakunya Permenkumham 19/2021 dimana perpindahan dapat dilakukan di Kategori Daerah C dan Kategori daerah B maka ini juga berdampak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap notaris yang ingin pindah wilayah jabatan. Pasca berlakunya Permenkumham 19/2021 menjadi sudah tidak ada lagi Kategori Daerah D. Adapun notaris yang awalnya berada di daerah D menjadi Daerah C sehingga PNBP yang dibayar notaris apabila notaris ingin pindah wilayah jabatan yang awalnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif yaitu Rp 1.500.000 menjadi Rp 25.000.000 karena langsung daerah C.

KESIMPULAN

Penentuan kategori daerah jabatan notaris dilakukan untuk keadilan dan pemerataan agar tidak terjadi penumpukan di daerah-daerah. Menurut Pasal 7 Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 yaitu Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan a. kegiatan dunia usaha; b. jumlah penduduk; dan/atau c. rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan. Perubahan dalam Peraturan tersebut yaitu Kategori Daerah D dihapus sehingga Kategori Daerah Notaris terdiri dari Daerah A, Daerah B dan Daerah C.

Perubahan tersebut berkaitan dengan pengangkatan dan perpindahan wilayah jabatan notaris dimana pasca berlakunya Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021, Kategori Daerah Notaris di Yogyakarta terdiri dari Kategori Daerah B yaitu Kota Yogyakarta dan Sleman, serta Kategori Daerah C yaitu Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul. Pasca berlakunya Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu jumlah notaris di

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi adil dan merata, telah dimanfaatkan oleh Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melakukan perpindahan wilayah Jabatan Notaris serta berdampak pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap notaris yang akan pindah wilayah jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah

Buku

Latief, Abdul, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

HS, H. Salim, *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Internet

Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, "Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/ Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa)", 2018-2020", <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html> (diakses pada tanggal 20 Januari 2022)

Kedaulatan Rakyat, "Dampak Positif BIY Mulai Terasa, Ekonomi Kulonprogo Tumbuh 10,84 Persen", <https://yogyakarta.bpk.go.id/ekonomi-kulonprogo-tumbuh-1084-persen/> (diakses pada tanggal 21 Januari 2022)

Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris (siEMON), http://siemon.kemenkumham.go.id/dir_notaris (diakses pada tanggal 23 Januari 2022).